



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG
PENGgantian
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN NAGAN RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394 Tahun 2023, Komisi Independen Pemilihan Aceh mengambilalih tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Periode Tahun 2019-2024 sampai dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nagan raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 475.1/PP.04.1-BA/11/2023, 475.2 /PP.04.1-BA/11/2023, 475.3/PP.04.1-BA/11/2023, 475,4/PP.04.1-BA/11/2023, dan 475.5/PP.04.1-BA/11/2023 tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Kabupaten Nagan Raya;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
TENTANG PENGgantian ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Sulastri	Perempuan	Karang Anyar
2	Juli Wahyuni	Perempuan	Kuala Tripa
3	Muhammad Jasri	Laki-laki	Neubok Yee PP
4	Lisnani	Perempuan	Alue Waki
5	Burhanuddin	Laki-laki	Gampong Tengoh

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemilihan umum tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan terhitung bulan Juni Tahun 2023 sampai dengan 4 April Tahun 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 15 Juni 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
Kabupaten Nagan Raya
Kasubbag. Hukum dan SDM,

